



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

INSTRUKSI

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini kami **MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pokja Konstruksi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- Untuk :
- KESATU : Memastikan perusahaan yang mengikuti tender proyek Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sudah mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan tetap perusahaan, yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran 3 (Tiga) bulan terakhir.
- KEDUA : Memastikan setiap penyedia Jasa Konstruksi yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik skala besar, menengah dan kecil serta Sub Kontraktor telah mendaftarkan seluruh Tenaga Kerja Harian Lepas (THL), Borongan maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jasa Konstruksi untuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pejabat yang menangani Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tiap-tiap Perangkat Daerah agar memastikan setiap Penyedia Jasa Konstruksi dapat menunjukkan bukti pendaftaran tenaga kerja Jasa Konstruksi berupa Setoran Iuran Jasa Konstruksi dari Bank dan Penetapan Iuran serta Kwitansi Pembayaran Iuran yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum dokumen kontrak ditandatangani kedua belah pihak.



KEEMPAT : Setiap permintaan pencairan uang muka maupun termin awal yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Diktum Ketiga. Jika Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melampirkan bukti Setoran Iuran Jasa Konstruksi dari Bank dan Penetapan Iuran serta Kwitansi Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Halmahera Barat melalui Bendahara Umum Daerah wajib melakukan penangguhan pembayaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Utara